



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 099 /B.X/HK/2006

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH (P2BD)
DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah dan dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya pelaksanaan pengadaan barang, perlu membentuk panitia pemeriksa barang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemeriksaan barang/jasa yang pengadaannya diadakan oleh Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1). Meneliti dan memeriksa setiap barang/jasa yang diadakan di Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang nilai pengadaannya mulai dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke atas;
 - 2). Meneliti fisik barang/jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 3). Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
 - 4). Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
 - b. Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1). Meneliti dan memeriksa setiap barang/jasa yang diadakan di setiap Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung yang nilai pengadaannya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 2). Meneliti fisik barang/jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 3). Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
 - 4). Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Panitia Pemeriksa Barang Unit.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia dimaksud diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Daerah APBD Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.008.1.
 - b. Biaya Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) dibebankan kepada Anggaran Unit Satuan Kerja masing-masing.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.